

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perbankan di Indonesia

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Kasmir (2004:11) dalam bukunya manajemen perbankan mendefinisikan bank secara sederhana, yaitu: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Sedangkan pendapat G..M. Verryn Stuart yang dikutip dari Thomas Suyatno (2007:1) dalam bukunya Kelembagaan Perbankan mendefinisikan bank sebagai berikut :

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperredarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Sementara Bank menurut PSAK No.31 adalah:

Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank sebagai salah satu jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan menurut Undang-undang RI nomor 10 tanggal 10 November 1998, adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Sementara itu, Luqman Dendawijaya (2005:14) menyatakan bahwa :

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit,
3. Memberikan jasa bank lain.
4. Melancarkan lalu lintas pembayaran

2.1.2 Jenis Bank

Jenis Bank menurut Undang-undang No.10 tentang Perbankan terdiri dari :

1. Bank Umum,
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Kasmir (2004:18), jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Jenis Bank dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia dewasa ini antara lain :

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

- 4) Bank Mandiri
- 5) Bank Ekspor Indonesia

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada dewasa ini adalah: BPD DKI Jakarta, BPD Sumatera Selatan, BPD Bali, dan BPD lainnya.

- b. Bank milik swasta nasional
Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: BCA, BII, Bank Banamon, dan lain-lain.
- c. Bank milik Koperasi
Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
- d. Bank milik asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh Bank Asing antara lain :
 - 1) ABN AMRO Bank
 - 2) American Express Bank
 - 3) Bank of America
 - 4) dll.
- e. Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :
 - 1) Bank Finconesia
 - 2) Bank Merincorp
 - 3) Bank PDFCI
 - 4) Bank Sakura Swadarma
 - 5) Ing Bank
 - 6) Inter Pacifik Bank
 - 7) dll

3. Jenis Bank Berdasarkan Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut yang menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank dapat dilihat dari segi status antara lain.

a. Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

4. Jenis Bank berdasarkan Cara Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank menggunakan dua metode, yaitu :

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berprinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan dilakukan dengan cara; prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

2.1.3 Fungsi dan Usaha Bank Umum

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat.”

2.1.3.1 Fungsi Bank Umum

Fungsi pokok bank umum dikemukakan oleh Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan (2004:88), yaitu:

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang.
3. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2.1.3.2 Lapangan Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU.No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksepi oleh bank
 - 2) Surat pengakuan utang
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah

- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (*custodian*).
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang (*factoring*), kartu kredit dan kegiatan wali amanat (*trustee*).

- m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- n. Melakukan kegiatan lain misalnya kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi, dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
- o. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2.2 Sumber Dana Bank

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:46) dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasi suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

2.2.1 Dana Pihak Kesatu

Dana Pihak Kesatu (Dana dari modal bank sendiri) adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).

Dalam neraca bank, dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (*liabilities*). Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos), yaitu sebagai berikut :

1) Modal disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan.

2) Agio Saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

3) Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari.

4) Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2.2.2 Dana Pihak Kedua

Dana Pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut :

1. *Call money*

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call money*.

2. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lebih lama. Pinjaman ini pada umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB, sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

4. Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah (sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi, ekspor non migas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya. Pinjaman dari Bank Indonesia untuk jenis-jenis sektor tersebut dikenal dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrumen moneter dari bank sentral dalam rangka *refinancing facility* demi memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relatif sangat rendah (*soft loan*).

2.2.3 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (Dana dari masyarakat) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Keuntungan dari sumber dana ini adalah dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas sedangkan kerugiannya adalah sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri dari :

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat maksudnya bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya. Penarikan uang yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai menggunakan cek maupun secara non tunai (pemindah bukuan) menggunakan bilyet giro (BG).

Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pembawa cek. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan baik secara tunai maupun secara pemindahbukuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pengertian bilyet giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.

Bagi bank, simpanan giro merupakan sumber dana yang dibeli dari masyarakat. Sumber dana ini harus dibayar dengan suku bunga tertentu dan pemberian balas jasa berupa suku bunga ini disebut jasa giro.

2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, maka simpanan tabungan digunakan untuk umum untuk lebih banyak digunakan oleh perseorangan. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam arti rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah.

Ada beberapa alat penarikan tabungan yang dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersama, yaitu: buku tabungan, slip penarikan, kartu ATM, dan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Kelebihan dana deposito ini bagi bank adalah bank mempunyai kepastian tentang kapan dana itu akan ditarik sehingga pihak bank dapat mengantisipasi kapan harus menyediakan dana dalam jumlah tertentu. Sebagai konsekuensi dari kelebihan tersebut maka bank harus membayar dana ini dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito. Dalam praktiknya terdapat paling tidak tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*. Khusus deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing.

2.3 Kredit

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan pokoknya. Menurut Dahlan Siamat (2004:165) :

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga.

Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi. Keempat, sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan bank banyak, maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit macet.

2.3.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani yakni “*Crede*” yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman, diyakini dapat mengembalikannya, karena orang atau badan usaha percaya bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan (M.Ramly, 2005:131)

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Definisi kredit diatas memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam mengenai hal-hal berikut :

1. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu oleh bank (kreditur).
2. Kewajiban debitur mengembalikan kredit yang diterimanya.
3. Jangka waktu pengembalian kredit.
4. Pembayaran bunga.
5. Perjanjian kredit.

2.3.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2004:103) adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang dan jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun dari ekstern.

Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan itikad baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka

menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bankrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kreditnya.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2004:105) sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas hasil usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti

adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Adapun tujuan kredit menurut Thomas Suyatno (2007:16) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya guna uang.

Uang yang ditabung oleh para penabung dapat dinikmati oleh para pengusaha dalam bentuk kredit yang akan disalurkan pada peningkatan produksi perusahaan.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Penciptaan uang selain dengan cara substitusi yaitu penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral dengan cara *exchange claim* yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk giral.

3. Meningkatkan daya guna (*utility*) suatu barang.

Produsen/pengusaha dengan bantuan kredit dapat memproduksi bahan jasa sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

4. Meningkatkan salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi,
- b. Peningkatan ekspor,
- c. Rehabilitasi sarana,
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

5. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.

Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Peningkatan *profit* perusahaan berdampak pada peningkatan pajak yang dikeluarkan perusahaan yang menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

7. Meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Negara-negara yang kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit yang disalurkan oleh perbankan memiliki tujuan *intern* yaitu mendapatkan keuntungan dari nasabah dan tujuan *ekstern* yaitu meningkatkan perekonomian negara.

2.3.4 Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang digunakan.

Malaya Hasibuan (2006:89) menyatakan bahwa jenis-jenis kredit meliputi :

- a. Berdasarkan tujuan/ kegunaannya

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.
 2. Kredit modal kerja yaitu kredit perdagangan adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
 3. Kredit Investasi ialah kredit yang digunakan untuk investasi produktif tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit.
- b. Berdasarkan jangka waktu
1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang waktunya paling lama satu tahun saja.
 2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
 3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- c. Berdasarkan macamnya
1. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak *plafond* kredit (L3/BMPK) nya.

2. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang yang telah diterima tetapi pembayarannya di waktu kemudian. Misalnya *usance L/C*.
 3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka. Misalnya *red clause L/C*.
- d. Berdasarkan sektor perekonomian
1. Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada sektor perkebunan, peternakan dan pertanian.
 2. Kredit perindustrian yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah dan besar.
 3. Kredit pertambangan yaitu kredit yang disalurkan kepada berbagai macam pertambangan.
 4. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
 5. Kredit ekspor impor yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
 6. Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter, guru, dan lain-lain.
- e. Berdasarkan agunan/ jaminan
1. Kredit agunan orang yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.

2. Kredit agunan efek yaitu kredit yang diberikan dengan agunan atau surat-surat berharga.
 3. Kredit agunan barang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
 4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti L/C.
- f. Berdasarkan golongan ekonomi
1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp.600.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
 2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
- g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
1. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.

2. Kredit berjangka yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.
- h. Berdasarkan kualitas atau kolektibilitasnya.
1. Kredit lancar yaitu kredit yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) Prospek usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
 - b) Perolehan laba yang tinggi dan stabil, permodalan dan likuiditas kuat
 - c) Kemampuan membayar yang tepat waktu, perkembangan rekening yang baik dan memiliki hubungan yang baik dengan debitur.
 2. Kredit dalam perhatian khusus, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) Prospek usaha memiliki pertumbuhan yang terbatas
 - b) Perolehan laba yang rendah, permodalan dan likuiditas umumnya baik
 - c) Kemampuan membayar terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari
 3. Kredit kurang lancar, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) Prospek usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas

- b) Perolehan laba yang sangat kecil dan negatif, serta rasio utang cukup tinggi
 - c) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Kredit yang diragukan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- a) Prospek usaha memiliki pertumbuhan menurun
 - b) Perolehan laba rendah dan rasio utang terhadap modal cukup tinggi
 - c) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
5. Kredit macet, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
- a) Prospek usaha memiliki pertumbuhan menurun
 - b) Mengalami kerugian yang besar dan rasio utang sangat tinggi
 - c) Tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 270 hari.

2.3.5 Prosedur, Alokasi, dan Kebijakan Penyaluran Kredit

Perencanaan penyaluran kredit hendaknya dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian berfungsi dan tujuan tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulkan masalah terhadap tingkat kesehatan dan likuiditas bank. Oleh karena itu, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan rencana

penerimaan dana. Kedua rencana ini harus diperhitungkan secara terpadu oleh perencana secara baik dan benar.

Menurut Malayu Hasibuan (2006:91) dalam rencana penyaluran kredit harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi dan kebijaksanaanya, yaitu :

- a. Prosedur penyaluran kredit harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 1. Calon debitur menulis nama, alamat, agunan dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
 2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
 3. Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
 4. Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau *Legal Lending Limit (L3)* atau BMPKnya
 5. Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak
- b. Alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketentuan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut :
 1. Pemilik bank (pemegang saham) mendapatkan maksimal 20 % dari jumlah kredit yang disalurkan bank bersangkutan.
 2. KUK/KUT mendapatkan minimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank.

3. Masyarakat luas (diluar 1 dan 2) sebanyak 60 % dari jumlah kredit yang diberikan, disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, dan lain-lain.
 4. Kredit rekening koran dan kredit berjangka.
- c. Kebijakan per Kredit harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis dan kehati-hatian, meliputi :
1. *Bankable* artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria keamanan dan keefektivan.
 2. Kebijakan resiko artinya dalam penyaluran kredit harus memperhatikan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
 3. Kebijakan penyebaran kredit artinya kredit harus disalurkan kepada beranekaragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
 4. Kebijakan tingkat bunga artinya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.
 5. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana yang bersangkutan.

2.3.6 Sasaran Kegiatan Perkreditan

Proses kegiatan penyaluran kredit bank umum merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit itu sendiri yang pada prinsipnya untuk :

1. Memenuhi kebutuhan kredit oleh masyarakat yang merupakan tugas bank-bank umum.
2. Menciptakan dan atau memperkuat hubungan nasabah dengan membiayai usaha-usaha yang memenuhi syarat atau kredit.
3. Memelihara keamanannya dimana bank harus menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
4. Penggunaannya terarah dimana kredit tersebut dipakai oleh debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usahanya.
5. Mendatangkan hasil usaha yaitu dengan memberikan hasil lebih kepada bank, debitur dan otorita moneter.

Hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Perkreditan merupakan kegiatan atau aktifitas yang terbesar dari perbankan.
2. Besarnya angka pos kredit yang diberikan dalam neraca (posisi aktiva) merupakan angka terbesar dalam neraca bank.
3. Penghasilan terbesar bank diperoleh dari bunga, provisi, komisi dan lain-lain yang diterima sebagai akibat dari pemberian kredit bank.
4. Risiko terbesar yang dipikul oleh bank berasal dari kegiatan pemberian kredit, seperti :

- a) Risiko *spread* yang muncul sebagai akibat hasil negatif antara selisih biaya bunga dan tingkat bunga kredit.
 - b) Risiko kredit bermasalah yang muncul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran maupun bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati.
 - c) Risiko nilai jaminan yang muncul sebagai akibat turunnya nilai jaminan yang dipegang bank dibandingkan dengan jumlah pinjaman atau sisa pinjaman.
 - d) Risiko kurs valuta asing sebagai akibat kenaikan kurs valuta asing terhadap mata uang lokal.
5. Kegiatan perkreditan pada suatu bank umum merupakan kegiatan yang paling banyak memiliki struktur organisasi dan beragam sifatnya.

2.3.7 Analisis Penyaluran Kredit

Dalam penyaluran kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan pengembalian kredit tepat pada waktunya. Biasanya kriteria yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir, 2004:117)

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Character merupakan sifat dan watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga hendaknya diteliti keabsahan dan kesempurnaannya.

Penilaian dengan analisis 7 P dengan unsur sebagai berikut :

1. *Personality*

Yang menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu mencakup penilaian sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.4 Manajemen Alokasi Dana Bank

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank, selanjutnya akan disalurkan ke dalam berbagai investasi, yang mempunyai tujuan pokok :

1. Mencapai laba. Jika laba maksimum tidak mungkin tercapai, maka bank perlu berupaya untuk mengurangi kerugian seminimum mungkin.
2. Melayani nasabah dengan memberikan kredit dan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang secara berkesinambungan
3. Memelihara pertumbuhan.

Dengan menggabungkan ketiga tujuan tersebut, maka penempatan dana bank diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Beberapa bentuk penanaman dana menurut Thomas Suyatno (2007:49) antara lain :

1. Penanaman dana dalam bentuk pinjaman/ kredit.
2. Penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga.

Sebagai cadangan sekunder (*secondary reserve*), bank dapat membeli surat berharga yang bonafid dan mudah dicairkan. Dewasa ini dalam dunia perbankan Indonesia dikenal beberapa surat berharga yang sering diperjual belikan dalam rangka pemanfaatan dana yang *idle* atau sebaliknya dalam rangka memperoleh tambahan dana.

3. Penyertaan.

Yang dimaksud dengan penyertaan adalah penanaman dana dalam perusahaan lain sebagai modal. Khusus untuk bank-bank milik Negara yang melakukan penyertaan diatur dalam suatu peraturan di bidang perkreditan.

4. Penanaman dana dalam Harta Tetap dan Inventaris.

Bank dalam penampilannya sebagai lembaga keuangan modern, selalu berusaha untuk menampilkan diri dalam bentuk kantor yang modern dan canggih. Segala biaya yang berkenaan dengan harta tetap dan inventaris tersebut semuanya harus dibiayai oleh modal sendiri.

Adapun menurut Dahlan Siamat (2004:132), penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan berdasarkan :

a. Prioritas penggunaan dana

Penggunaan dana bank dua prioritas pertama adalah dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder.

1. Cadangan primer ; Cadangan primer atau *primary reserves* dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Di samping itu cadangan ini digunakan untuk penyelesaian kliring antarbank dan kewajiban-kewajiban lainnya yang segera harus dibayar. Cadangan primer terdiri dari : uang kas yang ada dalam bank, saldo rekening giro pada bank sentral, dan bank-bank lainnya, warkat-warkat yang dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini sering pula disebut sebagai *cash asset* atau alat-alat likuid.

2. Cadangan Sekunder; Prioritas kedua penggunaan dana adalah dalam bentuk cadangan sekunder atau *secondary reserves* yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun. Cadangan sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan.

Fungsi cadangan sekunder antara lain :

- a) Memenuhi kebutuhan kas yang bersifat jangka pendek dan musiman dari penarikan simpanan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah diperkirakan.
- b) Memenuhi kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan.
- c) Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.
- d) Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposit dan penarikan nasabah debitur.

3. Penyaluran Kredit ; Penggunaan dana bank prioritas ketiga adalah pemberian kredit atau *loan* kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank. Oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan usaha ini.

4. *Investment* ; Penggunaan dana bank untuk *investment* yaitu penanaman dana dalam surat-surat berharga yang berjangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Meskipun dalam praktiknya *investment* dapat pula digunakan sebagai sumber likuiditas. Namun *investment* pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ini. Karena pengalokasian dana untuk prioritas ini diharapkan akan memberikan pendapatan yang memadai, maka sifat asset ini biasanya lebih

“permanen” atau berjangka panjang dibandingkan dengan cadangan sekunder. Instrumen untuk *investment* antara lain saham yang dibeli melalui Bursa Efek dan obligasi dengan berbagai jenisnya.

b. Penggunaan dana menurut sifat Aktiva

Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian dana ke dalam bentuk aktiva yang dapat memberikan hasil dan tidak memberikan hasil bagi bank yang bersangkutan. Penggunaan dana bank berdasarkan sifat aktiva dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Aktiva Tidak Produktif

Aktiva tidak produktif atau *non-earning assets* adalah penanaman dana ke dalam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank, terdiri dari:

- a) Alat likuid; Alat likuid atau *cash asset* adalah aktiva yang dapat digunakan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuid bank. Aktiva ini merupakan aktiva yang paling likuid dari keseluruhan aktiva bank. Diantaranya: Kas, Giro pada Bank Sentral, dan Giro pada bank-bank lain.
- b) Aktiva tetap dan inventaris; Dalam membiayai aktiva tetap dan inventaris, bank hanya diperkenankan menggunakan maksimal 50% dari total modalnya untuk membiayai seluruh kebutuhan aktiva tetap dan inventaris.

2. Aktiva Produktif

Aktiva produktif atau *earning assets* adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Komponen aktiva produktif bank terdiri dari:

- a) Kredit yang diberikan. Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah harga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan NPA (*Note Purchase Agreement*) dan pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*).
- b) Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain antara lain dalam bentuk *call money*, deposito berjangka, *deposit on call*, dan sertifikat deposito.
- c) Surat-surat berharga. Penanaman dana dalam surat-surat berharga meliputi surat-surat berharga jangka pendek dan jangka panjang yang dimaksudkan untuk mempertinggi profitabilitas bank.

- d) Penyertaan. Penyertaan modal adalah penanaman dana dalam bentuk saham secara langsung (*direct investment*) pada bank atau lembaga keuangan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

2.5 Jasa-Jasa Perbankan

Salah satu fungsi bank yang sangat vital terutama dalam membantu transaksi bisnis adalah penyediaan jasa-jasa guna memperlancar lalu lintas pembayaran. Jasa-jasa yang disediakan bank umum antara lain sebagai berikut :

a. *Kliring*

Kliring adalah suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu.

b. Inkaso

Bank dapat memberikan jasa penagihan kepada nasabah atas warkat-warkat kliring yang dimilikinya termasuk warkat-warkat yang diterbitkan oleh pihak atau bank yang berada di luar wilayah kliring bank yang memberikan jasa penagihan. Penagihan yang dilakukan oleh bank atas suatu warkat kliring dengan perintah nasabahnya disebut inkaso.

c. *Letter of Credit*

Letter of Credit atau lebih umum disingkat L/C pada prinsipnya adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional.

d. Bank garansi

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain apabila nasabah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

e. Transfer

Transfer merupakan jasa bank yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah. Transfer dapat dilakukan untuk pengiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri dan bisa dengan berbagai cara misalnya, transfer dengan telex, mail transfer, telepon dan telegraph.

f. *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabahnya yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.

g. *Bank Notes*

Bank notes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank di luar negeri. *Bank notes* dikenal juga dengan istilah “devisa tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Dalam prakteknya *bank notes* diperjual belikan di bank dan di pedagang valuta asing. Namun tidak semua *bank notes* diperjualbelikan, hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal *bank notes*.

h. Cek wisata (*Travelers Cheque*)

Travelers Cheque biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis/wisatawan. *Travelers Cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu, seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Pecahan *Travelers Cheque* mulai dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.25.000.000,- (tergantung bank yang menerbitkannya).

i. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai pembayaran dan pengambilan uang tunai.

2.6 Laba

Menurut Komaruddin Sastradipoera (2004:42), laba dapat didefinisikan dengan tiga cara :

- (1) Dalam arti umum, laba adalah kelebihan harga jual diatas semua biaya dan pengeluaran yang terjadi dalam penjualan itu.
- (2) Dalam investasi, laba adalah selisih antara harga jual dan harga beli komoditi atau sekuritas jika harga jualnya lebih tinggi.
- (3) Dalam perbankan, laba adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel dikurangkan dari penerimaan bank; kelebihan pendapatan (income) diatas pengeluaran (expenditure) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus : $Y - Ex$

Laba itu sendiri diperoleh dari selisih antara pengeluaran dengan pemasukan sehingga laba perusahaan dalam hal ini juga dapat dijadikan sebagai ukuran dari efisiensi dan efektifitas dalam sebuah unit kerja. Pengertian ini sebenarnya wajar dikarenakan tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-

besarnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Dahlan Siamat (2004:90) tentang tujuan manajemen bank yaitu :

Sasaran jangka pendek maupun jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan (laba) dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank.

Oleh karena itu laba pada sebuah perusahaan khususnya pada pusat laba atau unit usaha yang menjadikan laba sebagai tujuan utamanya, merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi pimpinan atau manajernya, atau dengan kata lain efisiensi dan efektifitas dari suatu unit usaha secara garis besar dapat dilihat dari laba yang diraih oleh unit usaha tersebut.

Perhitungan laba suatu perusahaan dapat dilakukan setiap bulan, namun untuk tujuan praktis, perhitungan laba dilakukan pada akhir periode akuntansi. Perhitungan ini dituangkan dalam suatu Laporan Rugi/Laba bersamaan dengan penyusunan neraca. Perhitungan rugi laba ini pada umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Intern.

Tujuan ini berhubungan dengan usaha pimpinan untuk mengarahkan aktifitas perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan. Informasi tentang laba dapat dipergunakan oleh pimpinan perusahaan untuk dapat mengevaluasi aktifitas operasional perusahaan pada periode yang lalu, melakukan analisis dan memperbaikinya untuk meningkatkan kemampuan unit usaha dalam menghasilkan laba.

2. Tujuan Ekstern.

Perhitungan laba ditujukan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham untuk keperluan pajak, emisi saham di bursa saham dan permohonan kredit kepada bank.

2.6.1 Laba Operasional.

Pengertian laba operasional menurut Soemarso SR (2003:252) adalah “laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan.”

George T.Friedlob (2003:50) menyatakan bahwa : “ *operating revenues minus operating expense results operating income.*”

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laba operasional merupakan hasil dari aktifitas-aktifitas yang termasuk rencana perusahaan dan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam ekonomi, diharapkan akan dapat dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini merupakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pada pemilik modal.

Laba operasional bank didapat dari kelebihan atau selisih dari pendapatan operasional dengan beban operasional.

2.6.1.1 Pendapatan Operasional

Menurut Rinaldy dalam bukunya Membaca Neraca Bank (2008:43) menyatakan bahwa :

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penanaman bisnis inti bank seperti hasil bunga dari kredit yang diberikan dan

penanaman dari surat-surat berharga baik yang berkaitan dengan pasar uang maupun pasar modal.

Yang dimaksud ke dalam pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank.

1. Pendapatan bunga.

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang berasal dari aktifitas utama bank dan memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya, karena itu pendapatan bunga ditempatkan secara terpisah dari pendapatan operasional lainnya dalam laporan keuangan bank. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.31 Akuntansi Perbankan, Bab III, paragraph 03, pendapatan operasional terdiri atas pendapatan bunga (hasil bunga) dan pendapatan lain yang berkaitan langsung dengan pemberian kredit seperti provisi dan komisi.

- a) Hasil bunga (Rupiah dan Valuta Asing).

Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pemberian kredit. Pihak yang memiliki kelebihan dana akan menerima tingkat pengembalian tertentu dari bank sebagai penyimpanan dananya pada bank tersebut, yang dikenal dengan bunga (interest). Ini akan menjadi beban bunga bagi bank. Di sisi lain, pihak yang menggunakan dana dari bank harus

membayar bunga dalam jumlah tertentu kepada bank, yang persentasenya lebih besar daripada suku bunga simpanan. Ini akan menjadi pendapatan bunga bagi bank, tergantung pada besarnya hutang pokok, tingkat bunga dan jangka waktu peminjaman. Selisih dari pendapatan bunga dengan beban bunga disebut pendapatan bunga bersih.

- b) Pendapatan lain yang berkaitan dengan kredit seperti provisi dan komisi.

Provisi adalah imbalan yang diperhitungkan bank sehubungan dengan jasa yang diberikan untuk pelaksanaan suatu transaksi. Sedangkan komisi adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima atas pemberian jasa-jasa tertentu dalam pelaksanaan suatu transaksi. Pendapatan provisi dan komisi yang dimaksud berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit oleh bank dan masuk ke dalam pendapatan bunga. Pendapatan ini diperoleh saat bank memberikan kredit dan memotong langsung dari jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur. Jumlah persentase pemotongannya tergantung pada kebijakan masing-masing bank.

- c) Pendapatan operasional lainnya.

Yang dimaksud dengan pendapatan operasional lainnya adalah semua pendapatan yang berasal dari hasil usaha langsung bank sesuai dengan jenis usahanya diluar hasil bunga serta provisi dan komisi.

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan *fee*, pendapatan transaksi valuta asing, pendapatan kenaikan surat berharga dan pendapatan lainnya.

2.6.1.2 Pendapatan Non Operasional

Yang termasuk dalam kelompok pendapatan non operasional adalah rupa-rupa pendapatan yang berasal dari aktivitas diluar usaha utama bank. Contohnya adalah pendapatan dari penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank, dan lainnya.

2.6.1.3 Beban Operasional

Menurut Rinaldy dalam bukunya *Membaca Neraca Bank* (2008:45) menyatakan bahwa :

Biaya yang menjadi beban operasional bank yang utama adalah biaya bunga simpanan dana pihak ketiga yang dibayar, sedangkan beban operasional lainnya adalah pengeluaran biaya untuk memperlancar kegiatan operasional bank yang mutlak harus dibayar.

Yang dimaksud kedalam beban operasional perbankan adalah semua beban yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank yang diperinci sebagai berikut :

1. Biaya bunga

Yang dimasukkan ke pos ini adalah semua biaya atas dana-dana yang berasal dari Bank Indonesia, bank-bank lain, dan pihak ketiga bukan bank.

2. Biaya valuta asing lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah semua biaya yang dikeluarkan bank untuk berbagai jenis transaksi devisa.

3. Biaya tenaga kerja

Yang dimasukkan ke pos ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai pegawainya, seperti gaji, upah, uang lembur, perawatan kesehatan, honorarium komisaris, bantuan untuk pegawai dalam bentuk natura, dan pengeluaran lainnya untuk pegawai.

4. Penyusutan

Yang dimasukkan ke pos ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan benda-benda tetap dan inventaris.

5. Beban operasional lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah biaya lainnya yang merupakan biaya langsung dari kegiatan usaha bank yang belum termasuk ke pos biaya di atas, misalnya premi asuransi/ jaminan kredit, sewa gedung kantor/rumah dinas dan alat-alat lainnya.

2.6.1.4 Beban Non Operasional

Yang dimasukkan ke pos ini adalah semua biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha bank, misalnya kerugian karena penjualan/ kehilangan harta tetap dan inventaris.

2.6.2 Akuntansi untuk Pendapatan dan Beban Bank.

Akuntansi untuk pendapatan bank dicatat berdasarkan *metode accrual* dimana akan dibukukan sebagai pendapatan pada saat jatuh waktu bukan pada saat uang diterima. Namun untuk pendapatan yang berasal dari kredit atau debitur yang diklasifikasikan sebagai *non performing* yaitu yang digolongkan sebagai debitur kurang lancar, diragukan dan macet maka diakui secara *cash basis* yaitu hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pendapatan-pendapatan bank terdiri dari pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, pendapatan komisi dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank baik yang merupakan kegiatan utama ataupun bukan.

Akuntansi untuk biaya sama halnya dengan pendapatan yang diakui secara *accrual basis* yaitu selalu diakui dan dibebankan ke dalam perhitungan laba rugi pada saat jatuh tempo tanpa terlebih dahulu menunggu pembayaran. Pembayaran biaya dibayar dimuka harus dialokasikan ke dalam rekening biaya secara proporsional. Biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi bank terdiri dari biaya operasional seperti biaya bunga, komisi, overhead dan biaya non operasional. Biaya-biaya ini merupakan beban periode berjalan.

2.7 Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Kredit yang disalurkan Terhadap Perolehan Laba Operasional.

Kegiatan pokok bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Pengertian menghimpun dana (*funding*) maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari sumber

dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Sedangkan pengertian menyalurkan dana (*lending*) maksudnya adalah melalui pemberian kredit atau pinjaman kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan. Penyaluran dana ini dapat dilakukan apabila dana yang disalurkan sudah terhimpun dalam kegiatan *funding*. Namun apabila dana yang dihimpun tidak cukup untuk disalurkan maka pihak bank terus berusaha menghimpun dana kembali melalui berbagai penawaran kepada masyarakat agar tertarik untuk menyimpan uangnya di bank.

Usaha untuk menghimpun dana pihak ketiga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemberian kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun sebagian besar adalah dan dari depositan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa. Hal ini dikarenakan pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank, salah satunya imbal jasa yang berupa bunga simpanan. Bunga inilah yang merupakan komponen utama faktor beban (biaya) operasional bagi bank yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perolehan laba operasionalnya. Semakin tinggi perolehan simpanan dana pihak ketiga maka akan semakin tinggi pula beban bunga simpanan yang harus dikeluarkan oleh bank, dan ini merupakan biaya yang dapat mengurangi perolehan laba operasionalnya.

Untuk memperoleh pendapatan bank yang digunakan untuk menutup biaya-biaya serta mendapat keuntungan, maka bank berusaha mengalokasikan dan yang telah berhasil dihimpun tersebut, salah satunya dalam bentuk kredit. Pemberian kredit harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan terencana, sebab pemberian kredit besar-besaran tanpa perencanaan yang baik dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank, dan sebaliknya jika pemberian kredit dilakukan dengan terencana dan melalui prosedur yang benar maka pada akhirnya akan memberikan laba yang sangat berarti bagi pihak bank. Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit macet. Pemberian pinjaman kredit menyebabkan pihak bank menerima pendapatan bunga yang disebut dengan bunga pinjaman. Bunga inilah yang merupakan komponen utama faktor pendapatan operasional bagi bank yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perolehan laba operasionalnya. Semakin besar kredit yang diberikan kepada pihak nasabah, maka akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh pihak bank. Dengan adanya peningkatan pendapatan ini, maka pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan laba yang akan diperoleh pihak bank.

Laba operasional bank diperoleh dari selisih pendapatan operasional dengan beban operasional. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga yang dihimpun untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit, maka akan semakin tinggi pula perolehan laba yang diharapkan.